

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Semakin berkembangnya permintaan masyarakat dan kian diterimanya pola bisnis berbasis syariah dalam praktek perekonomian di Indonesia, maka banyak Bank dan Lembaga Keuangan lainnya tertarik untuk menerapkan pola serupa. Indonesia memiliki dua jenis bank yang ikut berperan aktif membantu perkembangan perekonomian bangsa yaitu, bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah adalah bank yang cara operasionalnya didasari dengan cara islam yang mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Bank Syariah dalam perkembangan seperti sekarang ini mempunyai posisi yang baik di masyarakat.

Sistem ekonomi Islam bersumber dari sekumpulan hukum yang disyari'atkan oleh Allah yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai problem kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi, dan mengatur atau mengorganisir hubungan manusia dengan harta benda, memelihara dan menafkahnannya. Tujuan sistem ekonomi ini adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan manusia, merealisasikan kesejahteraan mereka, dan menghapus kesenjangan dalam masyarakat Islam melalui pendistribusian kekayaan secara berkesinambungan, mengingat adanya kesenjangan itu sebagai hasil proses sosial dan ekonomi yang penting. Dalam pemikiran ekonomi Islam, keadilan sosial adalah nilai yang menduduki posisi sangat penting.

Keadilan dengan berbagai istilahnya memang cukup banyak disebut dalam Alquran. Keberadaan perbankan syariah secara esensial, dilandasi oleh keinginan pelaku ekonomi dan perbankan untuk menselaraskan seluruh aktivitas keuangannya dengan norma dan nilai positif yang diajarkan dalam syariah Islam. Oleh karena itulah penyelarasan produk dan jasa perbankan syariah dengan norma dan prinsip syariah bersifat mutlak dalam operasional perbankan syariah. Terkait dengan norma dan nilai syariah dalam transaksi ekonomi, banyak ulama yang mengemukakan kaidah fiqh muamalat bahwa segala sesuatu dalam muamalat bersifat boleh kecuali yang dilarang dalam hukum syariah. Sehingga dalam hal ini menjadi penting untuk memahami hal-hal yang dilarang dalam syariah sebagai satu pendekatan dalam menetapkan kesahihan suatu transaksi atau kegiatan ekonomi secara syariah.

Manfaat yang dapat diambil dari ketaatan kepada tuntunan syariah merupakan implikasi yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tak langsung, saat ini maupun saat nanti, oleh para pelaku ekonomi, misalnya terlaksananya prinsip keadilan ekonomi dan sosial, terhindarnya pelaku ekonomi dari perilaku negatif dalam berekonomi. Saat ini sedang dilakukan edukasi dan sosialisasi mengenai sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap perbankan syariah dengan prinsip keadilan yang menjadi keunggulan dari sistem perbankan syariah. Aspek yang paling membedakan sistem konvensional dengan syariah adalah pemenuhan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (shariah compliance). Aspek inilah yang menjadikan perbankan syariah memiliki kelebihan dari operasional

perbankan konvensional, sebab menjamin penerapan nilai-nilai keadilan bagi pelaku-pelaku ekonomi dan tentu saja terpenuhinya nilai-nilai syariah yang utuh.

Beberapa tahun akhir-akhir ini perbankan syariah sendiri mengembangkan produk pembiayaan yang terbaru yakni gadai emas. walaupun produk gadai emas dapat dikatakan baru dalam jasa perbankan syariah akan tetapi produk ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, sehingga dalam setiap tahunnya mengalami perkembangan. *Rahn* atau gadai pun tak bertentangan dengan syariah Islam dan dikuatkan dengan firman Allah SWT seperti yang disebutkan di bawah ini:

“Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 283).

Sesuai dengan prinsip syariah, produk ini bukan merupakan produk investasi. Produk ini dibuat untuk seseorang yang terdesak masalah keuangan. Oleh sebab itu, akad yang digunakan adalah akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*, bukan investasi. *Qardh* dalam rangka *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga

barang jaminan yang diserahkan. Dalam produk gadai emas juga bank biasanya akan menyertakan biaya pemeliharaan dengan menggunakan akad ijarah

Perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun tergolong pesat, khususnya pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang mendominasi aset perbankan syariah. Bank Indonesia (BI) mendata, tercatat aset perbankan syariah per oktober 2013 meningkat menjadi Rp 229,5 triliun. Pertumbuhan tersebut masih berada dalam koridor revisis proyeksi pertumbuhan tahun 2013 yang telah mempertimbangkan perlambatan pertumbuhan akhir tahun yang pada umumnya aset perbankan syariah akan mengalami peningkatan yang cukup berarti.

Seperti yang kita tahu aktivitas Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah Bank Rakyat Indonesia, untuk melebur ke dalam Bank Rakyat Indonesia Syariah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama Bank BRI, dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama Bank BRI Syariah

Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan Bank Rakyat Indonesia, dengan memanfaatkan jaringan kerja Bank

Rakyat Indonesia, sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

Bank BRI Syariah menyediakan *Qardh* Beragun Emas BRI Syariah iB yaitu Akad *qardh* dalam rangka rahn adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan berupa emas yang diserahkan. Akad ijarah digunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat penyimpanan dan pemeliharaan jaminan emas di bank. Akad *rahn* sendiri dapat didefenisikan sebagai perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan.

Pembiayaan gadai emas di Bank BRI syariah diberi nama produk “*Qard* Beranggun Emas d/h Gadai Brisyariah iB.” Produk ini hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman nasabah.

Hal utama yang menjadi sorotan dalam gadai emas di lembaga keuangan bank adalah mekanismenya. Mulai dari proses awal transaksi hingga terjadinya pelunasan yang meliputi akad, rukun dan syaratnya, pemanfaatan dan penjualan barang gadai, pelelangan, serta biaya-biaya yang dikenakan pada gadai syariah secara keseluruhan. Dari rangkaian mekanisme gadai emas tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan syar’i atau belum. Ini disebabkan dalam pengambilan biaya-biaya antara satu lembaga keuangan syariah lainnya berbeda-beda, misalnya dalam hal penetapan biaya sewa, ada yang pengambilannya di

awal transaksi dan ada juga di akhir transaksi, ada yang berdasarkan emas yang dijaminkan, ada juga yang berdasarkan kualitas barang.

Didalam prakteknya di bank syariah besar biaya jasa penitipan gadai emas berdasarkan dari jumlah emas yang digadaikan, semakin besar emas yang akan di gadaikan semakin besar pula biayanya. Untuk itulah menjadi suatu hal yang menarik bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan gadai emas di bank syariah dan apakah produk emas itu menarik bagi masyarakat untuk menggunakannya.

### 1.2 Perumusan Masalah

Adapaun rumusan permasalahan dalam pelaksanaan Gadai Emas/Rahn, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme gadai emas yang diterapkan pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang di Sidoarjo?
2. Bagaimana penentuan nilai gadai emas yang ditetapkan pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang di Sidoarjo ?

### 1.3 Penjelasan Judul

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan memudahkan dalam pemahaman dari judul yang telah dipilih, maka penulis akan memberikan pengertian dan pembatasan mengenai judul Tugas Akhir. Pengertian dan pembatasan dari judul Tugas Akhir dapat dijelaskan sebagai berikut :

## **Mekanisme**

Mekanisme adalah cara kerja dan seluk beluk suatu alat, perkakas dsb (Poerwadarmita:2003).

## **Gadai Emas (Rahn)**

Gadai (Rahn) secara etimologis berarti tsubut (tetap), dawam (terus-menerus) dan habs (menahan). Adapun rahn secara termologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan hutangnya ( At-Thayyar:2004).

## **Bank Syariah Kantor Cabang di Sidoarjo**

Adalah lembaga keuangan dan dimana penulis memperoleh data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir, yaitu merupakan bank yang mengkombinasikan *idealisme* usaha dengan sesuai syarat islam yang melandasi operasionalnya.

Pengertian keseluruhan dan judul tersebut adalah suatu tata cara pengajuan tentang Gadai Emas yang ada di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo. Gadai emas merupakan sebuah prouk dengan sistem menitipkan emas perhisan dan nasabah sudah memperoleh dana dengan ketentuan atau akad yang telah disepakati.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun tujuan dalam pengamatan ini adalah

1. Mengetahui dan menguji mekanisme gadai emas yang diterapkan pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang di Sidoarjo.

2. Mengetahui perhitungan nilai gadai emas yang diterapkan pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang di Sidoarjo.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya pengamatan dan penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Pembaca atau Masyarakat  
Sebagai bahan rujukan dan sumber tambahan informasi mengenai Mekanisme Gadai Emas di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.
2. Bagi STIE Perbanas Surabaya  
Dapat dijadikan sebagai tambahan buku bacaan di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya dan mengetahui kemampuan mahasiswa dalam membuat suatu penulisan ilmiah.
3. Bagi Bank BRI Syariah Kantor Cabang di Sidoarjo.  
Sebagai bahan masukan serta untuk meningkatkan pelaksanaan dalam gadai emas yang ada di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.
4. Bagi Penulis  
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Gadai Emas di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.

### **1.6 Metode Penelitian**

#### **1.6.1 Jenis penelitian**

Diskriptif Kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencadarkan karakteristik individu atau kelompok (Syamsudin, 2011)

### **1.6.2 Objek penelitian**

Penerapan Gadai Emas pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang di Sidoarjo.

### **1.6.3 Jenis dan sumber data**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kauntitatif, untuk mengolah jenis analisis ini, maka data perlu dikumpulkan dalam format yang terstruktur. Penelitian ini sering dilakukan dengan menggunakan metode riset pasar seperti survei dan eksperimen. Metode pengumpulan data menggunakan metode data sekunder, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi yang terdiri atas data-data, catatan-catatan, dan laporan terkait yang bersumber dari Bank BRI Syariah Kantor Cabang di Sidoarjo.

### **1.6.4 Metode pengumpulan data**

1. Observasi adalah pengumpulan data dengan langsung mengamati kegiatan yang berlangsung di tempat penelitian.
2. Dokumentasi yaitu data yang dihimpun dengan menyalin data yang sudah ada dari perusahaan.

### **1.6.5 Analisis data**

Analisis data dilakukan dengan diskriptif kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi barang yang akan digadaikan.
2. Mengidentifikasi barang gadai.
3. Kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.
4. Pengajuan dokumen Gadai Emas.
5. Pembayaran pada nasabah.